

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP  
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh: Climen F. Senduk<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas dan apa saja tugas dan kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi empat kategori, yakni: tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*); tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*. 2. Tugas direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dengan sanksi bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. wewenang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711125

Kata kunci: Tanggungjawab, Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3), (4) dan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Apabila perseroan memiliki lebih dari satu kreditur, maka kecuali untuk kreditur yang memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditur, menurut besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur kepada perseroan.

Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan pada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi perseroan. Adakalanya seorang kreditur memperoleh pembayaran terlebih dahulu, atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditur lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dan guna memperoleh pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbalan yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitur pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya.<sup>3</sup>

Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitur pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan para kreditur. Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan.<sup>4</sup>

Sesuai dengan sifat badan hukumnya, praktik menunjukkan bahwa perseroan

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hal. 86.

<sup>4</sup> Ahmad Yani dkk, Sri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 118.

seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berdalih di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas, seringkali ditemukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng oleh Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan Direksi perseroan yang tidak beritikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas ?
2. Apa saja tugas dan kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas ?

## **C. METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan kamus hukum. Dan ditunjang juga dengan beberapa bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas**

Berbicara tentang tanggungjawab direksi sebagai pimpinan suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang bertanggungjawab seluruh kemajuan dan jalannya suatu perusahaan, apakah terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan yang banyak adapun mendapat suatu masalah akibat terjadi kepailitan, tanggungjawab adalah berada pada seorang direksi.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada

beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitannya perseroan terbatas ini.

Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi.<sup>5</sup>

Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. namun sebaliknya direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas.

Tanggung jawab direksi yang perusahaannya menagalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut.<sup>6</sup>

Apabila terjadi kepailitan tanggungjawab ada pada sama direksi, dan direksi

<sup>5</sup> M.Hadi Subha, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 232.

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 124.

bertanggungjawab sama kekurangannya untuk penyelesaian kepailitan tersebut, kalau terjadinya adalah akibat kesalahan oleh pihak direksi perseroan terbatas. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>7</sup>

Sifat pertanggungjawaban (renteng) antara para anggota direksi dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 14, Pasal 37 Ayat (3), Pasal 69 Ayat (3) dan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 14 Ayat (1) Perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

Mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. dengan ketentuan tanggung jawab renteng tersebut, setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi *controller* satu terhadap yang lainnya. Walaupun demikian, pada praktiknya fungsi kontrol melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 Ayat (2). Berbicara tentang harta perusahaan maka dalam pelaksanaannya apabila terjadi pailit pada perusahaan maka apabila betul-betul ini terjadi karena akibat kelalaian direksi maka harta setiap direksi dapat dijadikan jaminan utang untuk dapat menyelesaikan pada pihak-pihak ketiga.

Pasal tersebut menyatakan: dalam hal kepailitan kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak dilunasi dari harta pailit tersebut. Namun, sebaliknya anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).<sup>8</sup>

## **B. Tugas Dan Kewenangan Direksi Dalam Perseroan Terbatas**

### **1. Tugas direksi dalam Perseroan Terbatas**

Tugas direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dengan sanksi bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.<sup>9</sup>

Apabila kerugian yang dialami perseroan terbatas benar-benar terbukti adalah kelalaian direksi maka ia bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 115.

<sup>9</sup> Gunawan Widjajah, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 68.

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a) Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c) Perseroan merupakan perseroan;
- d) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- e) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Tugas dan sekaligus kewajiban direksi untuk mengurus kegiatan keseharian perseroan (*daily management*) memberikan kedudukan unik direksi selaku organ perseroan, di mana organ perseroan lainnya, yaitu RUPS dan dewan komisaris tidak mempunyai tugas seperti itu. Dalam menjalankan tugas, direksi harus melakukannya dengan dan sesuai kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dunia usaha yang sejenis.<sup>11</sup>

Harus berdasarkan keahlian atau *skill* merujuk pada harus dimilikinya pengetahuan yang luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Kemampuan lain yang harus dimiliki direksi adalah kemampuan melihat peluang (*available opportunity*), yang harus dilakukannya untuk mendatangkan keuntungan bagi perseroan (*favorable advantage*).

## 2. Kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas

Sebagai direksi suatu perseroan terbatas mempunyai tugas serta kewenangan yang berlaku dalam perseroan terbatas selama perusahaan tersebut melakukan usahanya yang mencukupi yaitu wajib memberikan layanan kepada perusahaan dan kewenangan untuk melakukan semua hal yang menyangkut tentang kemajuan perusahaan.

Agar direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya.<sup>12</sup>

Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkat yang sama.

Dengan demikian, wewenang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan.

Dalam perseroan tanggung jawab direksi timbul, apabila direksi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan sebaliknya tanggung jawab tersebut harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.

Untuk itu Pasal 97 Ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, Op-Cit, hal 103.

dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Ayat (5) mengatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 97 Ayat (5) tersebut tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan. Selanjutnya, menurut Pasal 97 Ayat (6), atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan.

Ketentuan Pasal 97 UUPT ini tampaknya merupakan perbaikan pengaturan tentang tanggung jawab direksi terhadap pengurusan Perseroan Terbatas yang di atur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang lalu. Pasal 97 berisi kaidah yang lebih lengkap jika

dibanding dengan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dahulu.

Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas direksi perseroan. Menurut Pasal 98 Ayat (1) UUPT, direksi mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Ayat (3) mengatakan bahwa kewenangan direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Ketentuan Pasal 98 Ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga direksi PT dalam sistem yang bersifat kolegial. Artinya, direksi PT itu seharusnya terdiri atas lebih satu orang atau berbentuk dewan.

Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya direktur utama, direktur personalia, direktur kepatuhan, direktur produksi dan sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan direktur utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat. Mereka adalah dewan, kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, dalam Pasal 98 Ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Bahkan, dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ PT (RUPS, dewan komisaris, dan direksi) pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, yang satu tidak berada dibawah yang lain.

Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang dan atau anggaran dasar. Konsekuensi selanjutnya, kiblat atau fokus direksi dan/atau dewan komisaris dalam mengurus perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada pemegang saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupan lebih luas dari pada kepentingan pemegang saham.

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup> Gunawan Widjajah, Op-Cit, hal 105.

Jika tadi dikatakan bahwa wewenang direksi itu erat kaitannya dengan kewajiban direksi, di dalam UUPT kewajiban direksi itu dapat kita lihat di dalam Pasal 100 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban direksi adalah:

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
- 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 dan dokumen perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997;
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan serta dokumen lainnya.<sup>15</sup>

Kemudian di Ayat (2) ditentukan bahwa seluruh daftar, risalah dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan PT dan atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta pemegang saham boleh mendapat salinannya.

Hal-hal tadi ditentukan di dalam Ayat (3) Pasal 100. Yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah kewajiban direksi untuk membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUPT tersebut diatas. Pasal 66 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

Menurut Pasal 67 Ayat (1) UUPT bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal paling RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Persoalan akan muncul ketika terjadi suatu keadaan saat laporan tahunan pada tahun-tahun sebelumnya belum sempat dibuat direksi yang bersangkutan. Selanjutnya, direksi yang bersangkutan diberhentikan oleh RUPS atau kita beri ilustrasi ekstrem kemudian direksi yang bersangkutan setelah diberhentikan tidak

selang berapa lama karena sakit direksi tersebut meninggal dunia.<sup>16</sup>

Direksi yang lain tidak diketahui lagi domisilinya, bagaimana memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UUPT ini sudah barang tentu di dalam praktiknya, direksi yang baru menjabat, dalam rangka tertib manajemen akan membuat laporan tahunan, termasuk penyusunan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. Setelah itu, ia melaporkannya kepada RUPS. Bahkan, untuk PT, selain melaporkannya kepada RUPS juga akan melaporkannya ke Bank Indonesia, atau jika PT tersebut sudah "go public" ia wajib melaporkan kepada Bapepam-LK. Kemudian karena bunyi Pasal 67 Ayat (1) UUPT tersebut mengatakan bahwa yang berhak menandatangani laporan tahunan tersebut adalah semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, direksi yang baru tersebut kemungkinan akan dimintakan tanda-tangan kepada direksi dan komisaris yang lama. Pasal 101 menentukan anggota direksi wajib melaporkan kepada mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian PT, ia akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian.

Kemudian kewajiban direksi yang lain adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 adalah direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan, setiap anggota direksi wajib melaksanakan kepentingan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari kalimat tadi terdapat dua unsur hal yang penting, yakni kepentingan usaha perseroan dan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

<sup>16</sup> Ibid, hal.107.

<sup>17</sup> Lihat, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup> Ibid, hal 106.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi dalam satu kesatuan (integrasi).<sup>18</sup>

Artinya, harus dipenuhi kedua-duanya dan tidak dapat dipisahkan unsur yang satu dan unsur yang lainnya. Apabila unsur ini tidak dipenuhi, menurut Pasal 97 Ayat (3) direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kalimat "itikad baik" tidak dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan batasan itu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai konsep tersebut melalui pustaka-pustaka hukum dan yurisprudensi pengadilan di luar negeri. alasannya, yurisprudensi Indonesia mengenai itikad baik yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi belum ada hingga sekarang.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya menjadi empat kategori, yakni: tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*); tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.
2. Tugas direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dengan sanksi bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara

pribadi atas kerugian perseroan tersebut. wewenang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan.

### B. SARAN

1. Dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap kepailitan, diharapkan direksi dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, agar kepailitan dalam perseroan pun semakin berkurang.
2. Diharapkan direksi semaksimal mungkin mencermati, memahami, mengerti akan segala tugas dan wewenang yang ia miliki, agar ia dapat melaksanakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus., **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002.
- F. Sjawie, Hasbullah., **Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi**, Bndung, 2013.
- Fuady, Munir., **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law**, PT Citra aditya bakti, Bandung, 2002
- \_\_\_\_\_, **Pengantar Hukum Bisnis**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo., **Komentaris atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1: Perbandingan dengan Peraturan Lama**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Harahap, M. Yahyah., **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nadapdap, Binoto., **Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.

<sup>18</sup> Ibid, hal.109.

- Nating, Imran., **Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- Purba, Oriton, **Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Prasetya, Rudhi., **Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rusli, Hardijian., **Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Widjaja, Gunawan., **150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas**, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, **Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, **Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan**, Cv Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy., **Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun**, Cetakan 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1998.
- Subha, M.Hadi., **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Suharnoko, **Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus**, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Sumbuh, Merry Kalalo, Engelian Palandeng, dan Johny Lumolos, Telly., **Kamus Umum Politik dan Hukum**, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Suharnoko, **Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus**, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Adrian., **Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Yani dan Gunawan Widjaja, Ahmad., **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.